



P U T U S A N

NOMOR : 437/ PID/2012/PT.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I Nama lengkap : **AGUS SUPRIYANTO Als.DO Bin SLAMET**; Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 05 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Sumberjoyo Rt. 01, Rw. 05 Ds.
Kumendung, Kec.Muncar, Kab.Banyuwangi ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : T a n i ;

II Nama lengkap : **BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 22 Oktober 1993 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Sukamade Rt.03, Rw.01, Ds. Sarongan,
Kec.Pesanggaran, Kab.Banyuwangi ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : -

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum WISHNU RADJASA, SH, dkk,

Advokat, berkantor di Jl. Brigjen Katamso No. 4- A Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2012 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan :

Terdakwa



Terdakwa I :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d tanggal 21 Januari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2012 s/d tanggal 01 Maret 2012 ;
- 3 Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d tanggal 29 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 28 Mei 2012 ;

Terdakwa II :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d tanggal 29 Maret 2012 ;
- 3 Pengalihan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 08 Maret 2012 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 28 Mei 2012 (Tahanan kota) ;
- 5 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 (Tahanan kota) ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012 (Tahanan kota) ;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Agustus 2012, No. 437/PEN.MAJ/2012/PT.Sby serta berkas perkara No. 187/Pid.B/2012/PN.Bwi dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 27 Pebruari 2012, No. Reg. Perkara: PDM-64/Ep.2/0.5.21/BWNGI/02/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU



KESATU :

Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO bersama- sama saudara BONDAN (DPO), pada hari minggu tanggal 01 Januari 2012, sekitar Jam. 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2012,atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **Barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ALVAN KHADAFI dan saksi SLAMET ABIYANTO sedang berada diwarung lesehan milik saudara RIZAL, kemudian tiba- tiba datang terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET bersama dengan teman- temannya berjumlah lebih dari 10 orang, pada saat AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET berada didepan warung lesehan, terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET bersama dengan teman- temannya mengeluarkan kata- kata kotor, mendengar hal tersebut, selanjutnya saksi ALVIN KHADAFI menegur terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET untuk diingatkan agar tidak membuat keributan diwarung lesehan tersebut.

Karena tidak terima teguran dari saksi ALVAN KHADAFI, terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET bersama dengan teman- temannya langsung memukul saksi ALVAN KHADAFI dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian kepala dari saksi ALVAN KHADAFI hingga saksi ALVAN KHADAFI terjatuh ditrotoar. Melihat kejadian tersebut, saksi ANAS AFRIADI berusaha memperingati terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan teman- temannya, tetapi justru teman-teman terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET melakukan pemukulan terhadap saksi ANAS AFRIADI dengan menggunakan tangan terkepal dan kayu hingga mengenai bagian kepala dari saksi ANAS AFRIADI. Pada saat itu saksi ALVAN

KHADAFI



KHADAFI sempat mencoba menghindar dengan lari masuk kedalam warung, tetapi oleh terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dikejar dan dipukuli didalam warung dan juga merusak barang yang ada didalam warung antara lain gelas- gelas, DVD, tiang penyangga dan soud system.

Pada saat AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan teman - temannya melakukan pemukulan dan pengerusakan, tiba - tiba datang terdakwa BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO bersama dengan saudaranya BONDAN (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX, melihat terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan teman- temannya melakukan pemukulan dan mengerusakan, terdakwa BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO bersama dengan saudaranya BONDAN (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi SLAMET ABRIYANTO yang apa saat itu sedang mencoba menghentikan pemukulan yang dilakukan terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan teman- temannya terhadap saksi ALVAN KHADAFI dan saksi ANAS AFRIADI. Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO bersama dengan saudara BONDAN (DPO) melakukan pemukulan kepada saksi SLAMET ABRIYANTO, dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian kepala dari saksi SLAMET ABRIYANTO hingga terjatuh dan tertimpa banner.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, saksi ALVAN KHADAFI dan saksi ANAS AFRIADI mengalami luka- luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum :

- 1 Visum Et Repertum Sementara No. 02/2012, tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. KASIH WIDHI ASTUTI selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala terdapat luka babras pada pelipis kanan panjang 1(satu) centimeter lebar 1(satu) centimeter.
 - Kaki terdapat luka babras dibawah lutut kanan panjang 2 (dua)

centimeter



centimeter, lebar 1(satu) centimeter. Babras lutut kiri 2(dua) tempat
(a) panjang 1(satu) centimeter panjang lebar 1(satu) centimeter (b)
panjang 2(dua) centimeter lebar 1(satu) centimeter.

Kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan
benda tumpul.

2 Visum Et Repertum Sementara No. 03/2012, tanggal 02 Januari 2012 yang
ditandatangani oleh dr. ENI KUSUMAWATI selaku dokter yang memeriksa
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala terdapat luka robek pada dahi samping kiri panjang 3(tiga)
centimeter lebar 0,5(nol koma lima) centimeter.

Kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan
benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan
BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO bersama- sama saudara BONDAN (DPO),
pada hari minggu tanggal 01 Januari 2012, sekitar Jam. 00.15 Wib atau setidaknya
pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2012,atau setidaknya
masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto,
Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Banyuwangi, **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan
atau ikut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan
penganiayaan,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ALVAN
KHADAFI dan saksi SLAMET ABIYANTO sedang berada diwarung lesehan

milik



milik saudara RIZAL, kemudian tiba-tiba datang terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET bersama dengan teman-temannya berjumlah lebih dari 10 orang, pada saat AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET berada di depan warung lesehan, terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET bersama dengan teman-temannya mengeluarkan kata-kata kotor, mendengar hal tersebut, selanjutnya saksi ALVIN KHADAFI menegur terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET untuk diingatkan agar tidak membuat keributan di warung lesehan tersebut.

Karena tidak terima teguran dari saksi ALVAN KHADAFI, terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET bersama dengan teman-temannya langsung memukul saksi ALVAN KHADAFI dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian kepala dari saksi ALVAN KHADAFI hingga saksi ALVAN KHADAFI terjatuh ditrotoar. Melihat kejadian tersebut, saksi ANAS AFRIADI berusaha memperingati terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan teman-temannya, tetapi justru teman-teman terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET melakukan pemukulan terhadap saksi ANAS AFRIADI dengan menggunakan tangan terkepal dan kayu hingga mengenai bagian kepala dari saksi ANAS AFRIADI. Pada saat itu saksi ALVAN KHADAFI sempat mencoba menghindar dengan lari masuk kedalam warung, tetapi oleh terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dikejar dan dipukuli didalam warung dan juga merusak barang yang ada didalam warung antara lain gelas-gelas, DVD, tiang penyangga dan sound system.

Pada saat AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan teman-temannya melakukan pemukulan dan pengrusakan, tiba-tiba datang terdakwa BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO bersama dengan saudaranya BONDAN (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX, melihat terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan teman-temannya melakukan pemukulan dan mengerusakan, terdakwa BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO bersama dengan saudaranya BONDAN (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi SLAMET ABRIYANTO yang apa saat itu sedang mencoba

menghentikan



menghentikan pemukulan yang dilakukan terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan teman- temannya terhadap saksi ALVAN KHADAFI dan saksi ANAS AFRIADI. Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO bersama dengan saudara BONDAN (DPO) melakukan pemukulan kepada saksi SLAMET ABRIYANTO, dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian kepala dari saksi SLAMET ABRIYANTO hingga terjatuh dan tertimpa banner.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, saksi ALVAN KHADAFI dan saksi ANAS AFRIADI mengalami luka- luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum :

1 Visum Et Repertum Sementara No. 02/2012, tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. KASIH WIDHI ASTUTI selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala terdapat luka babras pada pelipis kanan panjang 1(satu) centimeter lebar 1(satu) centimeter.
- Kaki terdapat luka babras dibawah lutut kanan panjang 2(dua) centimeter, lebar 1(satu) centimeter. Babras lutut kiri 2(dua) tempat (a) panjang 1(satu) centimeter panjang lebar 1(satu) centimeter (b) panjang 2(dua) centimeter lebar 1(satu) centimeter.

Kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

2 Visum Et Repertum Sementara No. 03/2012, tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. ENI KUSUMAWATI selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala terdapat luka robek pada dahi samping kiri panjang 3(tiga) centimeter lebar 0,5(nol koma lima) centimeter.

Kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan



Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 03 Mei 2012, No. Reg. Perkara :PDM-63/Ep.2/0.5.21/BWNGI/02/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan terdakwa BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama- sama telah melakukan penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwan ALTERNATIF kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan kota ;
- 3 Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi memutuskan mengalihkan kembali status tahanan terhadap terdakwa BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO dari penahanan kota menjadi penahanan Rutan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) buah gelas dalam keadaan pecah, 6 (enam) buah lepek dalam keadaan pecah, 1(satu) unit DVD merek Deltronics dikembalikan kepada ALVAN KHADAFI ;
- 5 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 14 Mei 2012, Nomor : 187/Pid.B/2012/PN.Bwi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin SLAMET dan terdakwa II BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan penganiayaan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa I AGUS SUPRIYANTO Als. DO Bin

2.Menjatuhkan



SLAMET selama 5 (lima) bulan dan terdakwa II BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO selama 7 (tujuh) ;

- 3 Menetapkan lamanya pidana yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah gelas dalam keadaan pecah ;
 - 6 (enam) buah lepek dalam keadaan pecah ;
 - 1 (satu) unit DVD merek Deltronics. dikembalikan kepada ALVAN KHADAFI ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca berturut- turut :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 14 Mei 2012 No. 187/Pid.B/2012/PN.Bwi ;
- 2 Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa pada tanggal 09 Juli 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
- 3 Memori banding tertanggal 30 Juli 2012, yang diajukan oleh Terdakwa II, diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Agustus 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2012 ;
- 4 Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 09 Juli 2012, kepada Terdakwa II dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat- syarat yang ditentukan



dalam Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II, tidak memuat hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tidak mengajukan banding dan telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka Majelis tidak mempertimbangkan lagi dalam putusan ini, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II telah menyatakan banding dengan alasan- alasan yang sudah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan- alasan tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- I KUHP, Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dalam perkara ini ;

MENGADILI



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal 14 Mei 2012, No.187/Pid.B/2012/PN. Bwi, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **JUMAT**, tanggal **10 AGUSTUS 2012** oleh kami : **CELINE RUMANSI, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH** dan **SONNY NOERHENDRO, SH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta **HARTI HADJI, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1 **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH**

ttd

2 **SONNY NOERHENDRO, SH**

KETUA MAJELIS

ttd

CELINE RUMANSI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARTI HADJI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR. S. SH.
NIP. 19520713 197603 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)